

**MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM**

(Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**M. RAUZIAN AL-BIRRY**

**NIM. 190105021**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2024 M/1446 H**

# MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM

(Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

M. RAUZIAN AL-BIRRY

NIM. 190105021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,

Iskandar, SH., M.H  
NIP. 197208082005041001

**MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM**  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 09 Juli 2024

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP. 197111121993031003

Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM.  
NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
NIP. 197307092002121002

Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Rauzian Al-Birry  
NIM : 190105021  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Memperkerjakan Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juli 2024  
Yang menerangkan



*M. Rauzian Al-Birry*  
M. Rauzian Al-Birry

## ABSTRAK

Nama/ NIM : M. Rauzian Al-Birry /190105021  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Memperkerjakan Anak di bawah Umur Menurut  
Hukum Positif dan Fiqh Islam (Suatu Penelitian  
di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA.  
Pembimbing II : Iskandar, SH., M.H  
Kata Kunci : *Memperkerjakan, Anak Di bawah Umur dan Hukum  
Islam*

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Banyak anak-anak di jalan maupun di jembatan-jembatan di kawasan pusat di kota Banda Aceh yang masih di biarkan oleh orang tuanya meminta dan bekerja. Penelitian ini mengkaji pertama, bagaimana praktek memperkerjakan anak di bawah umur yg dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Banda Aceh. Kedua, bagaimana tinjauan hukum positif dan fiqh Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian didapati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak ada ketentuan mempekerjakan anak namun dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Karena setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Berdasarkan peraturan perundangan-perundangan tersebut, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan maupun mempekerjakan anak, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim. Sebagaimana tampak pada hasil wawancara peneliti diberbagai instansi terkait, menunjukkan bahwa masih sangat kurang masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian yang terindikasi adanya tindak kejahatan eksploitasi anak. Memperkerjakan anak di bawah umur sama saja berbuat kedzaliman, karena dalam Islam anak di bawah umur memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, seperti hak untuk diberi nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, dan dijaga harta kekayaannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM** (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Iskandar, SH., M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu

menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk sahabat terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "Siyasah'19" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 09 Juli 2024

Penulis

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**M. RAUZIAN AL-BIRRY**

NIM : 190105021

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauLa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال الروضة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طلحة : *Talhah* جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
القَلَمُ - *al-qalamu*  
البَدِيعُ - *al-badī'u*  
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	<i>an-nau'</i>
شَيْء	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَل	<i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِنَّ اللّٰهَ لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعْنَا لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Fiqh Islam	19
B. Dasar Hukum Anak dalam Hukum Positif dan Fiqh Islam.....	30
C. Mempekerjakan Anak dalam Hukum Positif dan Fiqh Islam.....	38
<b>BAB TIGA MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM.....</b>	<b>51</b>
A. Praktek mempekerjakan anak di bawah umur di Banda Aceh .....	51
B. Tinjauan hukum positif terhadap mempekerjakan anak dibawah umur di Banda Aceh.....	66
C. Tinjauan Fiqh Islam terhadap mempekerjakan anak dibawah umur di Banda Aceh .....	71
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 83**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak. Fenomena ini telah mendunia karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.<sup>1</sup> Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang melantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur.

Masih banyak anak-anak ang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi mendorong anak anak ang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuan sendiri, melainkan justru unuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan pekembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya.

---

<sup>1</sup>Syamsuddin, *“Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja”* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm. 1.

Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya.<sup>2</sup>

Dalam hirarki perundang-undangan perlindungan anak mengingat bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas dasar dari *pertama* Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). *Ketiga* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam bab I pasal (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya memuat HAM anak.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

Didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dijelaskan Bahwa Didalam Pasal 1:<sup>3</sup>

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak

---

<sup>3</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
  13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
  15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>4</sup> Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh banyak anak-anak di jalan mauapun di jembatan-jembatan di kawasan pusat kota yang masih di biarkan oleh orang tuanya meminta dan bekerja. Hasil pengamatan peneliti mereka bekerja diwaktu yang seharusnya mereka bersekolah namun mereka berjualan di pinggiran jalan dan jembatan dan ada juga yang beraktifitas memintaminta di lampu merah dengan bebas. Aktifitas mereka sangat mencemaskan seharusnya mereka belajar di sekolah namun mereka di biarkan oleh orang tua mereka untuk beraktifitas berjualan dan memintaminta.

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Untuk lebih rinci Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak adalah perhiasan kehidupan didunia. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18) ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi 18: 46 ).

Penjelasan tentang ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Fiqh Islam memandang pekerja anak itu adalah bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternatif bahwa anak diperbolehkan bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai pembelajaran. Namun dalam Islam fase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *tamyiz* (seseorang dalam umur antara 0-15 tahun), baligh

(sementara dalam umur *baligh* itu dari umur 15 tahun dimana ajaran agama telah wajib ia jalani sebagai *mukallaf*, secara umur ia telah cakap), *rusyd* (seseorang yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun keatas), yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Islam memberikan batasan minimal seseorang di perbolehkan bekerja jika telah mencapai 15 (lima belas) tahun (*baligh*).<sup>5</sup>

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

Banyak pihak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi fenomena tersebut, seperti membuat aturan yang tertuang di dalam undang-undang. Namun pada tatanan implementasinya semua itu tidak begitu berdampak signifikan, sehingga masih banyak pihak-pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan anak sebagai pekerja pada suatu bidang pekerjaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Memperkerjakan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”.

#### **B. Rumusan masalah:**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek memperkerjakan anak di bawah umur yg dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan Fiqh Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur?

---

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid*, Terj, Imam Ghazali Said dkk, *Analisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hlm. 10.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek memperkerjakan anak dibawah umur yg dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan Fiqh Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur.

### D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada seperti dalam:

1. Skripsi Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”. Didalam Skripsi ini membahas tentang apakah setiap anak yang dipekerjakan sebagai buruh, termasuk tindak Pidana dan Bagaimana Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan Polterstabs Makassar. Adapun Data yang diteliti dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai buruh di Kota Makasar. Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak yang buruk sehingga tidak semua pekerjaan tidak boleh dikerjakan oleh anak. Anak boleh bekerja sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak, bahkan dapat merupakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan

rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreatifitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin, dan kemandirian. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur tentang pekerjaan para pelaku yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan anak tidak boleh sebagaimana mestinya sehingga ini sangat membahayakan dan merugikan bagi anak. Dibutuhkan kerjasama dan keseriusan untuk menangani masalah-masalah dalam hal memperkerjakan anak. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Dinas Ketenagakerjaan tapi juga semua pihak yang terkait termasuk masyarakat untuk membantu mengawasi dan melaporkan apabila ada anak yang bekerja yang dapat membahayakan dirinya. Dan juga penerapan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap tindak pidana memperkerjakan anak masih belum efektif di Kota Makasar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak diberbagai sektor industri namun tidak satupun yang diberikan sanksi pidana padahal memperkerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tindak pidana serta ini akan menambahh lebih banyak lagi jumlah pekerja anak.<sup>6</sup>

2. Skripsi Yoga Alvin Andrian (Universitas Hidayatullah Jakarta, 2021 ) Skripsi ini berjudul “Perlindungan hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”. Di dalam Skripsi ini membahas Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Tangerang dan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak dibawah umur. Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perlindungan pekerja anak. Meskipun pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang untuk mencegahnya, masih banyak dibawah umur

---

<sup>6</sup>Mahardika Kusuma Dewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh". *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

yang bekerja dengan upah, dan perjanjian yang tidak sesuai. Contohnya : seperti PT Pasca Buana Cahaya ada anak di bawah umur yang bekerja di Pabrik Mercon sebagai buruh harian hars terenggut nyawahnya karena adanya kecelakaan teknis yang dilakukan seorang pelaku. Padahal sudah tercantum dalam undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah umur untuk bekerja ditempat yang berbahaya, apalagi sampai disatukan dengan orang dewasa. dan kebijakan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Tangerang membuat kebijakandengan berbentuk peraturan yang tertuang dalam Perda Tangerang Nomor 2 tahun 2015, dan Perwal tangerang Nomor 65 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut mengatur langkah preventif dan refresif serta sanksi bagi pengusaha yang tetap mempekerjakan anak di bawah umur. Meskipun telah diatur oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perda maupun Perda Kota Tangerang, hak-hak pekerja anak di kota Tangerang masih belum terpenuhi.<sup>7</sup>

3. Eriyanto, skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Pekerja Keras Anak DiBawah Umur (Studi Kasus Di Desa Lubuk Rumbai Lubuk Linggau). Penelitian terdahulu penekanannya lebih kepada dampak yang terjadi terhadap pekerja keras anak dan pandangan Fiqh Islam terhadap Pekerja keras anak itu sendiri. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, namun dari hasil penelitian ini hanya berpedoman pada satu sisi hukum saja. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih fokus terhadap komparasi Fiqh Islam dan hukum positif tentang mempekerjakan anak dibawah umur. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan

---

<sup>7</sup>Yoga Alvin Andrian, “Perlindungan Hukum Bagi pekerja Anak di Kota Tangerang“. *Skripsi*, Tangerang: Universitas Hidayatullah jakarta, 2021.

menggali hukum tentang mempekerjakan anak secara deskriptif analisis, dan mengkomparasikan bagaimana Fiqh Islam dan hukum positif.<sup>8</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Novi Triana Wati, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017. Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Islam)”. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran praktek kerja anak terkait izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, yang telah diatur pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Waktu bekerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih 3 jam dalam sehari, pekerjaan dilakukan sampai malam hari, pemilik perusahaan juga tidak mendaftarkan para pekerjanya di program JAMSOSTEK. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti melihat dari objeknya. Skripsi tersebut menetapkan perlindungan pekerja anak di CV. Mitra Murni Sejati Blitar, sedangkan penelitian peneliti membahas perlindungan pekerja anak di kota Banda Aceh. Persamaan dari skripsi dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan pada pekerja anak di bawah umur.<sup>9</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Dea Praheta Sari, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2019. Berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)”. Skripsi ini membahas tentang

---

<sup>8</sup>Eriyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Keras Anak DiBawah Umur”, *Skripsi* Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (STAIN), 2004.

<sup>9</sup>Novi Triana Wati, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

penegakan hukum pidana terkait kasus pekerja anak di PT Panca Buana Cahaya Sukses. Terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1. Tahap Formulasi, 2. Tahap Aplikasi, 3. Tahap Eksekusi. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian skripsi adalah pembahasannya. Skripsi tersebut menganalisa penegakan hukum pidana dari kasus tersebut sedangkan peneliti membahas terkait upaya hukum terhadap perlindungan pekerja anak di bawah umur. Persamaan dari skripsi dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan pada pekerja anak di bawah umur.<sup>10</sup>

6. Jurnal yang tulis oleh Ida Bagus Dalem, Try Utama Manuaba, dan I Gusti Agung, Ayu Dike Widhiyaastuti, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai asas-asas hukum terkait perlindungan pekerja anak, dan sanksi yang telah tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut jika ada pelanggaran yang terjadi terkait perlindungan pekerja anak. Penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi anak dalam kasus yang terjadi di kota Banda Aceh. Persamaan jurnal dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan tenaga kerja anak.<sup>11</sup>
7. Jurnal yang ditulis oleh Netty Endrawati, Berjudul Dinamika Hukum Vol. 12 No.2 Mei 2012. Subab “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)”. Universitas Islam Kediri. Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum tenaga kerja di sektor informal di kota Kediri belum sesuai dengan perlindungan hukum tenaga kerja, berdasarkan fakta bahwa dalam

---

<sup>10</sup>Dea Praheta Sari, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses), *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2019.

<sup>11</sup>Ida Bagus Dalem dkk, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Repository Universitas Udayana*.

praktek banyak pelanggaran terhadap persyaratan mempekerjakan anak, seperti tidak ada perjanjian kerja, izin orang tua, upah yang rendah, waktu kerja yang panjang. Penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi anak dalam kasus yang terjadi di kota Banda Aceh. Persamaan jurnal dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan tenaga kerja anak.

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan mempekerjakan anak dibawah umur di Indonesia khususnya di wilyah Kota Banda Aceh masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap “Memperkerjakan Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Indonesia dan Fiqh Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”. Merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan Perspektif Undang-Undang mengenai perlindungan anak dibawah umur yang di pekerjaan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

#### **1. Anak dibawah Umur**

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan)

sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>12</sup>

## 2. Undang-Undang

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>13</sup> Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.<sup>14</sup>

## 3. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>15</sup>

## 4. Fiqh Islam

<sup>12</sup>Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 18.

<sup>13</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm.19.

<sup>14</sup>Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undang, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3.

<sup>15</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Fiqh Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat *Islamic law*. Sedangkan pada kenyataannya dalam Al-Quran maupun literatur Fiqh Islam tidak menyebutkan Fiqh Islam sebagai suatu istilah. Al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata *syari'ah, fiqh*, hukum Allah dan sejenisnya. Kata hukum berasal dari kata hakama yang kemudian muncul istilah baru Al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hal tersebut diartikan bahwa orang yang memahami dan mengerti hukum serta mengamalkan dalam berkehidupan sehari-hari, orang tersebut terasuk orang yang bijaksana.<sup>16</sup>

Fiqh Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka Fiqh Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>17</sup> Bila artian sederhana tentang Fiqh Islam itu dihubungkan dengan pengertian *fiqh*, maka dapat yang dimaksud Fiqh Islam disini adalah *fiqh*.

## F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 7-14.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 6-7

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang/Qanun) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.<sup>19</sup> Adapun data hukum primer dalam penelitian ini UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber

---

<sup>18</sup> *Ibid...*, hlm.8

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>20</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Jangka waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan. Karena penelitian ini berhubungan mempekerjakan anak maka yang di wawancarai adalah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Banda Aceh, Satpol PP dan WH.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap

---

<sup>20</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*..., hlm. 13.

pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistemizing*).<sup>22</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

## 7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka. Pada bab ini diberi judul konsep perlindungan anak dan ketentuan hukumnya meliputi pengertian perlindungan anak, kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kedudukan anak dalam Fiqh Islam, serta hak dan

---

<sup>22</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fiqh Islam.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian. Pada bab ini diberi judul tentang memperkerjakan anak di bawah umur di kota Banda Aceh ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Islam. Meliputi praktek memperkerjakan anak di bawah umur yg di kota Banda Aceh, tinjauan hukum positif terhadap memperkerjakan anak di bawah umur, dan tinjauan Fiqh Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

